

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, desa terdiri dari desa secara umum dan desa adat. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, dan yang berwenang mengatur serta mengendalikan urusan pemerintahan, serta wilayah berdasarkan kepentingan dari komunitas lokal tersebut, didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak warisan dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Peraturan desa bertujuan untuk mengakui dan menghormati desa yang ada sebelum dan sesudah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memperjelas status dan keamanan hukum desa dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia, mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, melestarikan dan memajukan adat istiadat, tradisi dan budaya masyarakat desa, inisiatif masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa untuk kesejahteraan bersama, pergerakan, peningkatan partisipasi, pembentukan masyarakat yang profesional, efisien dan pemerintahan desa yang efektif, terbuka dan bertanggung jawab.

Peraturan desa mengatur kekuasaan desa berdasarkan hak dan keistimewaan leluhur di tingkat desa setempat. Implementasinya akan dipantau oleh masyarakat desa dan komite penasihat desa. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan peraturan desa senantiasa diawasi oleh masyarakat desa setempat, karena peraturan desa tersebut diterbitkan untuk kepentingan masyarakat desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, potensi desa dan kelurahan adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh desa dan kelurahan, baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan, sarana prasarana yang menunjang peningkatan kesejahteraan umum. Pengelolaan dan pengembangan potensi desa harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara kelestarian ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keberadaan potensi desa sangatlah penting karena mempunyai dampak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu potensi desa yang secara umum terdapat pada sebagian besar desa di kabupaten Ponorogo yaitu sektor pertanian. Desa mengelola sektor pertanian ini melalui Koperasi Unit Desa (KUD).

Perkembangan koperasi di Indonesia didorong oleh kuatnya dukungan pemerintah yang telah berjalan lama. Awalnya ketergantungan pada program pasar khusus yang merupakan sumber pertumbuhan, kemudian terjadi peralihan ke peran sektor swasta yang menimbulkan tantangan baru bagi pesaing bisnis, terutama dengan munculnya Koperasi Unit Desa (KUD). Meskipun Koperasi Unit Desa (KUD) kesulitan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, namun kontribusi terbesarnya adalah keberhasilannya dalam meningkatkan produksi pertanian, khususnya produksi pangan (Sitepu & Hasyim, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau koperasi yang modalnya dipisahkan dari kekayaan para anggotanya, dengan tujuan untuk mengurus suatu perusahaan guna memenuhi cita-cita dan keperluan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Koperasi memiliki asas kekeluargaan, yang berarti bahwa koperasi dalam menjalankan kegiatannya mengutamakan

kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Koperasi umumnya mempunyai beberapa tujuan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan turut serta membangun tatanan perekonomian nasional. Fungsi koperasi yang semula bersifat tunggal berubah menjadi fungsi multiguna yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pokok para anggotanya, namun kini juga menjadi tolok ukur kegiatan usaha sebagai bentuk usaha baru dan alternatif kegiatan usaha (Shafira dkk., 2022).

Koperasi yang dikelola dengan baik secara finansial dibuktikan dengan manajemen yang bertanggung jawab atas kegiatan koperasi baik kepada anggotanya maupun pemangku kepentingan lainnya. Salah satu ciri tata kelola yang baik dalam suatu organisasi pelayanan masyarakat adalah akuntabilitas. Tanggung jawab dilakukan dengan menjaga akuntabilitas laporan keuangan dan memberikan informasi secara transparan. Laporan keuangan menjadi dasar bagi anggota untuk mengevaluasi kepengurusan dan mengusulkan rencana pengembangan usaha koperasi selanjutnya. Apabila laporan keuangan tidak menerapkan hal tersebut akan menjadi pemicu permasalahan dalam usaha koperasi. Pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan memudahkan dalam menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan, serta memberdayakan pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan tepat (Rahayu dkk., 2021). Akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan harus menjadi prioritas utama. Semua proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban, digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mempertahankan operasi badan usaha. Hal ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan akuntabilitas organisasi

pelayanan masyarakat. Transparansi berarti memberikan masyarakat informasi yang benar, jujur, dan tidak bias tentang pengelolaan keuangan desa pada setiap tahapannya, termasuk perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, dan hasil pemeriksaan, mempertahankan hak asasi pribadi, kelompok, dan rahasia desa (Ana & Linda, 2021).

Seluruh kegiatan koperasi harus dipertanggung jawabkan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam rangka mematuhi peraturan perundang-undangan terbaru dan peraturan pemerintah. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (K-UKM) Nomor 12 Tahun 2015, menjelaskan bahwa pada dasarnya akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan koperasi sektor riil bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tanggung jawab keuangan pada badan usaha koperasi di sektor riil secara tertib dan transparan untuk pengambilan keputusan. Surat Edaran Bagi Koperasi dan Lembaga Usaha Kecil dan Menengah Nomor 200/SE/Dept.1/SAK, juga menjelaskan tentang proses pelaporan keuangan yang harus dijalankan. Laporan keuangan koperasi di standarisasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Laporan Keuangan SAK ETAP mencakup neraca, menghitung hasil operasi, laporan arus kas dan laporan perubahan, serta catatan atas laporan keuangan. Tujuan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sendiri adalah untuk memberikan kemudahan kepada badan usaha seperti koperasi dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya. (Suriyanto dkk., 2022).

Penyusunan laporan keuangan sebuah koperasi sebagian besar belum dilakukan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Hal tersebut terjadi

karena kurangnya pendampingan dari pihak berwenang tentang pelaporan keuangan sesuai SAK ETAP, tidak adanya pengawasan dari pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan koperasi, kurangnya pemahaman pengelola koperasi tentang SAK ETAP, serta kurangnya sosialisasi tentang laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP. Namun kondisi tersebut tidak mengurangi semangat koperasi untuk tetap berkembang (Efendi, 2021).

Menurut SAK ETAP (2009 ; 1.1) standarisasi pelaporan dimaksudkan untuk digunakan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk pengguna di luar badan usaha. Penyusunan laporan keuangan melibatkan pengukuran, pengakuan, dan penyajian dalam transaksinya. Menurut SAK ETAP (2009 ; 2.30) pengukuran adalah proses menentukan jumlah nominal yang digunakan suatu entitas untuk menilai aset, kewajiban, pendapatan, dan beban dalam laporan keuangannya. Proses ini melibatkan pemilihan dasar pengukuran tertentu. Menurut SAK ETAP (2009 ; 2.24) pengakuan adalah proses menciptakan pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi syarat unsur dan memenuhi definisi unsur yang dapat di pertanggung jawabkan. Setelah adanya pengukuran dan pengakuan, maka penyajian laporan keuangan harus dilaksanakan, dalam laporan keuangan, posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang disajikan dengan wajar. Menurut SAK ETAP (2009 ; 3.2) penyajian wajar memerlukan informasi yang jujur tentang dampak transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan standar pengakuan aset, kewajiban, penghasilan, dan beban.

Hal pertama yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP, memuat pengukuran, pengakuan, dan penyajian dengan melihat catatan kredit dan transaksi penjualan untuk setiap entitas. Selanjutnya

membuat catatan pada buku jurnal, untuk memeriksa saldo akhir pada setiap akun yang dibuat, dilanjutkan posting ke buku besar, mencatat saldo awal pada neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Wahyuningtias dkk., 2022).

Laporan Keuangan Koperasi Unit Desa (KUD) ADITAMA mulai tahun 2010 sudah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP merupakan standar akuntansi yang cukup sederhana untuk membuat laporan keuangan pada koperasi maupun perusahaan yang berskala kecil atau menengah. Hal tersebut dilakukan juga pada Koperasi Unit Desa (KUD) ADITAMA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Penerapan SAK ETAP pada Koperasi Unit Desa (KUD) ADITAMA hanya memuat neraca dan laba/rugi. Laporan keuangan Koperasi Unit Desa (KUD) ADITAMA sebelum menggunakan SAK ETAP berbentuk sederhana sesuai dengan kemampuan pengelolanya. Laporan keuangan tersebut sudah di audit sejak tahun 1990-an meskipun masih berbentuk sederhana tetapi merujuk pada PSAK No.27 tentang koperasi. Proses penyusunan laporan keuangan pada Koperasi Unit Desa (KUD) ADITAMA menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sejak dikeluarkan peraturan penggunaan SAK ETAP pada tahun 2009. Laporan keuangan KUD setelah menggunakan SAK ETAP menjadi lebih rinci jika dibandingkan dengan penyusunan laporan keuangan sebelum menggunakan SAK ETAP, meskipun tidak lengkap. Namun hal tersebut tidak menjadikan permasalahan dalam proses pengauditan.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Hafidzah dkk. (2022) dengan hasil pembahasan tersebut disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi belum sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP. Terdapat beberapa item dalam penyajian laporan keuangan tahunan Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi yang tidak memenuhi ketentuan SAK ETAP yaitu akun properti investasi, akun aset tidak berwujud, kredit pajak, dan tidak adanya kredit pajak, rekening kewajiban, rekening kewajiban estimasi, rekening bagi hasil laba rugi, penyajian investasi metode ekuitas, akun beban pajak dan catatan atas laporan keuangan tidak sesuai dengan SAK ETAP. Sehingga, penyajian laporan keuangan tidak memberikan informasi yang lengkap.

Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Okpa dkk. (2022) dengan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa penerapan laporan keuangan BUMDes Sumber Rejeki Desa Jiwan masih sederhana. Pencatatan laporan keuangan tahunan ataupun triwulan masih mengalami kesulitan, karena laporan pencatatan transaksi sebagai pendukung informasi serta laporan keuangan BUMDes tersebut belum menerapkan SAK ETAP karena keterbatasan pengetahuan tentang akuntansi oleh pengelola BUMDes.

Penelitian terdahulu berikutnya dilakukan oleh Gaghenggang dkk. (2022) dengan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa BUMDes tersebut tidak melakukan pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP, tetapi hanya melakukan pencatatan pada pemasukan dan pengeluaran, pencatatan tersebut akan dilaporkan pada periode akhir bulan. Pelaporan keuangannya melaporkan kas, piutang, pendapatan dari bunga dan denda, beban keuangan yang dicatat sebagai biaya administrasi, pelaporan untuk jumlah modal awal dan jumlah keuangan akhir periode, pelaporan aktivitas pendanaan.

Alasan peneliti memilih Koperasi Unit Desa (ADITAMA) yaitu karena KUD ADITAMA memiliki beberapa bidang usaha dan berkembang secara baik. Setiap satu bulan sekali, setiap bidang usaha menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba/rugi kemudian di laporkan kepada bendahara umum KUD ADITAMA. Laporan keuangan KUD ADITAMA telah sesuai dengan SAK ETAP, namun peneliti akan melakukan penelitian yang lebih mendalam pada laporan keuangannya dan tidak hanya melakukan penelitian pada kesesuaian laporan keuangan KUD ADITAMA dengan SAK ETAP.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada tujuan penelitian. Penelitian terdahulu hanya fokus terhadap kesesuaian dan ketidak sesuaian antara pencatatan transaksi pada objek penelitian dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), sedangkan pada penelitian saat ini terdapat analisis dalam mengevaluasi konsistensi dalam melakukan pencatatan laporan keuangan.

Berdasarkan perumusan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian di Koperasi Unit Desa (KUD) ADITAMA dengan judul **“Analisis Pengukuran, Pengakuan, dan Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Koperasi Unit Desa (KUD) ADITAMA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang dipaparkan, maka penulis menarik perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis atas pengukuran laporan keuangan KUD ADITAMA berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)?
2. Bagaimana analisis atas pengakuan laporan keuangan KUD ADITAMA berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)?
3. Bagaimana analisis atas penyajian laporan keuangan KUD ADITAMA berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)?
4. Bagaimana analisis kesesuaian/ketidaksesuaian laporan keuangan KUD ADITAMA dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada tahun 2023?
5. Bagaimana analisis atas konsistensi pelaporan keuangan KUD ADITAMA dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2023?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dari pemaparan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis pengukuran laporan keuangan KUD ADITAMA berdasarkan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
2. Menganalisis pengakuan laporan keuangan KUD ADITAMA berdasarkan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
3. Menganalisis penyajian laporan keuangan KUD ADITAMA berdasarkan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
4. Menganalisis kesesuaian/ketidaksesuaian laporan keuangan KUD ADITAMA dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada tahun 2023.
5. Menganalisis konsistensi pelaporan keuangan KUD ADITAMA dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Universitas

Diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi baru terhadap mahasiswa dan menjadi tambahan referensi bacaan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

2. Bagi Koperasi Unit Desa (KUD) ADITAMA

Manfaat bagi Koperasi Unit Desa (KUD) ADITAMA yaitu memberikan pengetahuan tentang bagaimana menyusun laporan keuangan yang memiliki Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), sehingga laporan keuangan tersebut dapat diandalkan dan menjadikan laporan keuangan yang lebih baik.

3. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti yaitu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Ini adalah upaya untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang akuntansi dan metode analisis laporan finansial yang memenuhi persyaratan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), serta sebagai referensi untuk studi lanjutan.

4. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Manfaat bagi peneliti yang akan datang yaitu dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan belajar ataupun referensi tentang penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

